

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 6 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjamin kesehatan dan kehalalan produk hasil peternakan, serta menjaga agar peredaran daging di Kabupaten Tapin aman dan halal untuk dikonsumsi, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dengan dipungut retribusi;

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4Tahun 1984; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 78 Tahun 1992; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Rumah Potong Hewan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
3. Golongan retribusi;
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
6. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
7. Penyesuaian tarif;
8. Wilayah pemungutan;
9. Tata cara pemungutan;
10. Pembayaran dan penundaan pembayaran;
11. Insentif pemungutan;
12. Sanksi administratif;
13. Penagihan;
14. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;
15. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan pidana;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2011.

CATATAN : ---